

**PROBLEMATIKA CALON JAMA'AH HAJI KOTA SUKABUMI TAHUN 2026
PADA KANTOR KEMENTERIAN HAJI KOTA SUKABUMI**

Dina Putry Anggriani¹, Abdul Rohman², Sundari Melayu Sri³, Ade Hendra Guna⁴

^{1,2,3,4}Institut Madani Nusantara

¹dinap5588@gmail.com, ²rhmnabdr3265@gmail.com, ³smelayu4@gmail.com,

⁴adehendraguna@gmail.com

ABSTRACT

The organization of the Hajj pilgrimage in Indonesia is the responsibility of the government, which is regulated through various regulations to ensure orderly, safe, and professional services for prospective pilgrims. In practice, the implementation of Hajj services at the regional level is inseparable from various dynamics and problems that arise in society. This study aims to examine the problems faced by prospective Hajj pilgrims in Sukabumi City in 2026 based on observations during the Field Experience Practice (PPL) activities at the Sukabumi City Ministry of Hajj Office from January to March. The method used is a qualitative descriptive approach through direct observation of the Hajj administrative service process and documentation studies of regulations related to the organization of the Hajj pilgrimage in Indonesia. The results of the study indicate that there are several problems that arise in Hajj services, including changes in the number of pilgrim quotas due to new regulations that cause a decrease in the number of departures from more than 200 pilgrims in the previous year to 38 pilgrims in 2026. This condition has an impact on the longer waiting period for departure and has given rise to the phenomenon of cancellation of Hajj portions by some prospective pilgrims. Furthermore, there are issues related to the payment of the Hajj Travel Fee (BPIH). Of the 38 pilgrims, only 18 were able to depart because some prospective pilgrims were unable to pay the fees. The government has offered several alternative solutions, including the option to pay off the fees within five years or five departure calls, as well as a mechanism for canceling the quota by withdrawing the initial deposit. Furthermore, there is a policy of transferring quota numbers to blood relatives under certain circumstances, such as the death of a prospective pilgrim or a permanent illness. Thus, the problems encountered in Hajj services in Sukabumi City are not only related to administrative factors but are also influenced by changes in national policy, the economic conditions of the community, and the Hajj quota management system in Indonesia.

Keywords: *Hajj, Hajj quota, quota cancellation, BPIH, quota transfer*

ABSTRAK

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yang diatur melalui berbagai regulasi guna menjamin pelayanan yang tertib, aman,

dan profesional bagi calon jamaah. Dalam praktiknya, pelaksanaan pelayanan haji di tingkat daerah tidak terlepas dari berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika calon jamaah haji di Kota Sukabumi tahun 2026 berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Haji Kota Sukabumi pada periode Januari hingga Maret. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan administrasi haji serta studi dokumentasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika yang muncul dalam pelayanan haji, di antaranya perubahan jumlah kuota jamaah akibat regulasi baru yang menyebabkan penurunan jumlah keberangkatan dari lebih dari 200 jamaah pada tahun sebelumnya menjadi 38 jamaah pada tahun 2026. Kondisi tersebut berdampak pada semakin panjangnya masa tunggu keberangkatan dan memunculkan fenomena pembatalan porsi haji oleh sebagian calon jamaah. Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), di mana dari kuota 38 jamaah hanya 18 orang yang dapat diberangkatkan karena sebagian calon jamaah belum mampu melunasi biaya haji. Pemerintah memberikan beberapa alternatif solusi, seperti kesempatan pelunasan hingga lima tahun atau lima kali panggilan keberangkatan serta mekanisme pembatalan porsi dengan penarikan dana setoran awal. Selain itu, terdapat pula kebijakan pelimpahan nomor porsi kepada anggota keluarga sedarah dalam kondisi tertentu, seperti apabila calon jamaah meninggal dunia atau mengalami sakit permanen. Dengan demikian, problematika yang terjadi dalam pelayanan haji di Kota Sukabumi tidak hanya berkaitan dengan faktor administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi masyarakat, serta sistem pengelolaan kuota haji di Indonesia.

Kata kunci: haji, kuota haji, pembatalan porsi, BPIH, pelimpahan porsi.

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam. Secara bahasa, kata *haji* berasal dari bahasa Arab الحج (**al-hajj**) yang berarti menyengaja atau menuju suatu tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah syariat, haji adalah perjalanan menuju Baitullah di Makkah untuk melaksanakan

rangkaian ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Kewajiban menunaikan ibadah haji ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke

Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*), baik kemampuan secara fisik, finansial, maupun keamanan dalam perjalanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan sistem pengelolaan yang baik agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para jamaah.

Di Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah yang diatur melalui berbagai regulasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji agar mereka dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait bertanggung jawab dalam mengatur proses pendaftaran, pengelolaan kuota, pembinaan

jamaah, hingga pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim di Indonesia, minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, jumlah jamaah yang dapat diberangkatkan setiap tahun sangat bergantung pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Keterbatasan kuota tersebut menyebabkan munculnya sistem daftar tunggu (*waiting list*) bagi calon jamaah haji di berbagai daerah. Di beberapa wilayah di Indonesia, masa tunggu keberangkatan bahkan dapat mencapai puluhan tahun karena tingginya jumlah pendaftar dibandingkan dengan kuota yang tersedia.

Kondisi tersebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Sukabumi. Perubahan kebijakan dalam pengelolaan kuota haji secara nasional serta penyesuaian sistem distribusi kuota menyebabkan jumlah jamaah yang dapat diberangkatkan dari daerah tertentu mengalami perubahan. Di Kota Sukabumi, misalnya, jumlah jamaah yang dapat

diberangkatkan pada tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada panjangnya masa tunggu keberangkatan jamaah, tetapi juga memunculkan berbagai dinamika dalam pelayanan administrasi haji di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Haji Kota Sukabumi pada periode Januari hingga Maret, terdapat beberapa fenomena yang cukup menonjol dalam pelayanan kepada calon jamaah haji, salah satunya adalah meningkatnya permohonan pembatalan porsi haji oleh sebagian calon jamaah. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lamanya masa tunggu keberangkatan, kondisi ekonomi, maupun kemampuan calon jamaah dalam melunasi biaya perjalanan ibadah haji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji problematika yang terjadi dalam pelayanan calon jamaah haji di Kota Sukabumi tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan

perubahan jumlah kuota jamaah, fenomena pembatalan porsi haji, serta kebijakan pemerintah terkait pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dan mekanisme pelimpahan nomor porsi haji.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan praktik profesi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi dalam pelayanan haji di lingkungan Kantor Kementerian Haji Kota Sukabumi.

Data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan administrasi haji, wawancara informal dengan petugas pelayanan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan literatur terkait penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Pendekatan praktik profesi digunakan karena penelitian ini dilakukan dalam konteks pengamatan langsung terhadap kegiatan pelayanan haji, sehingga peneliti dapat memahami secara lebih mendalam dinamika yang terjadi di lapangan, khususnya terkait

problematika calon jamaah haji tahun keberangkatan 2026.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Kementerian Haji Kota Sukabumi

Sejak awal penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, pengelolaan administrasi dan pelayanan jamaah berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tingkat daerah, pelayanan haji dilaksanakan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota melalui Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga pemerintah melakukan reformasi tata kelola melalui perubahan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut menjadi dasar pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga tersendiri yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola seluruh proses penyelenggaraan haji di Indonesia.

Pembentukan kementerian ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor,

di antaranya meningkatnya jumlah jamaah haji Indonesia setiap tahun, kompleksitas pengelolaan pelayanan haji, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan jamaah. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga mendorong agar pengelolaan haji di negara-negara pengirim jamaah dilakukan oleh lembaga yang lebih fokus dan terstruktur .

Seiring dengan pembentukan kementerian baru tersebut, struktur pelayanan haji di daerah juga mengalami penyesuaian, termasuk di Kota Sukabumi. Kantor pelayanan haji yang sebelumnya berada dalam struktur Kantor Kementerian Agama kemudian bertransformasi menjadi bagian dari jaringan pelayanan Kementerian Haji dan Umrah.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pelayanan terhadap calon jamaah haji dapat menjadi lebih profesional, terfokus, serta mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan haji di masa depan.

2. Struktur Organisasi Kementerian Haji Kota Sukabumi

Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Kementerian Haji Kota

Sukabumi memiliki struktur organisasi yang cukup sederhana namun efektif. Struktur ini disusun untuk memastikan pelayanan administrasi haji dapat berjalan secara sistematis dan efisien.

Pada tingkat tertinggi terdapat Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Sukabumi yaitu Bapak H. Apipudin, M.Ag yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi haji di wilayah tersebut. Kepala kantor memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan seluruh unit kerja serta memastikan kebijakan dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah.

Di bawah kepala kantor terdapat Kepala Subbagian (Kasubbag) yaitu Bapak H. Deddy Mulyadi S.Pd yang bertugas membantu dalam pengelolaan administrasi umum, perencanaan program, serta koordinasi antarbidang pelayanan.

Selanjutnya terdapat Kepala Seksi (Kasi) yaitu Bapak H. Ma'min S.Sy yang secara langsung menangani pelayanan teknis kepada calon jamaah haji, seperti proses pendaftaran, verifikasi dokumen, pengelolaan nomor porsi, hingga pelayanan administrasi lainnya.

Pada bagian operasional terdapat lima orang staf yang membantu pelaksanaan pelayanan sehari-hari, yaitu Ibu Hj. Eli Herlina S.Pd, Ibu Dea Andryos y S.Pd, Bapak Zainul bahar S.Com, Bapak Rizqi Maulana S.Com, dan Bapak Supriadi. Para staf ini memiliki peran penting dalam melayani masyarakat, mengelola dokumen administrasi, serta memberikan informasi terkait proses pendaftaran dan keberangkatan haji.

Struktur organisasi yang sederhana ini memungkinkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif, terutama dalam menghadapi jumlah pendaftar haji yang cukup tinggi setiap tahunnya.

3. Problematika Calon Jamaah Haji Di Kota Sukabumi Tahun 2026

Dalam Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sistem kuota, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga dapat ditemukan dalam praktik pelayanan haji di tingkat daerah, termasuk di Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil

pengamatan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Haji Kota Sukabumi pada periode Januari hingga Maret, terdapat beberapa problematika yang muncul dalam proses pelayanan kepada calon jamaah haji. Problematika tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.

4. Perubahan Kuota Haji Akibat Regulasi Baru

Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kota Sukabumi berkaitan dengan jumlah kuota jamaah yang mengalami penyesuaian setelah diberlakukannya kebijakan baru dalam pengelolaan haji nasional. Dalam beberapa tahun sebelumnya, jumlah jamaah yang diberangkatkan dari wilayah Kota Sukabumi dapat mencapai lebih dari 200 orang dalam satu tahun keberangkatan. Namun pada tahun 2026, jumlah kuota keberangkatan yang tersedia mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga hanya sekitar 38 orang jamaah yang

mendapatkan kesempatan untuk berangkat.

Penyesuaian jumlah kuota tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi kuota haji secara nasional serta menyesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, sistem pengelolaan daftar tunggu (waiting list) juga menjadi faktor penting dalam penentuan jumlah jamaah yang dapat diberangkatkan dari setiap daerah. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan kesempatan bagi calon jamaah haji di seluruh wilayah Indonesia.

Perubahan kuota tersebut secara tidak langsung berdampak pada semakin panjangnya masa tunggu keberangkatan bagi calon jamaah haji. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat, masa tunggu keberangkatan haji dapat mencapai puluhan tahun karena tingginya jumlah pendaftar dibandingkan dengan kuota yang tersedia setiap tahunnya.

5. Fenomena Pembatalan Porsi Haji

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan PPL di Kantor

Kementerian Haji Kota Sukabumi pada periode Januari hingga Maret, salah satu fenomena yang cukup sering ditemui dalam pelayanan administrasi haji adalah adanya permohonan pembatalan porsi haji yang diajukan oleh sebagian calon jamaah. Dalam rentang waktu tersebut terdapat sejumlah calon jamaah yang datang ke kantor pelayanan untuk mengurus proses pembatalan porsi haji yang sebelumnya telah mereka miliki.

Pembatalan porsi haji pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa calon jamaah menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil karena kondisi kesehatan yang tidak lagi memungkinkan untuk menunggu keberangkatan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu terdapat pula calon jamaah yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sehingga memilih untuk menarik kembali dana setoran awal yang telah disetorkan sebelumnya.

Di samping itu, salah satu alasan yang cukup sering disampaikan oleh calon jamaah adalah lamanya masa tunggu keberangkatan haji. Penyesuaian sistem pengelolaan kuota haji secara nasional

menyebabkan sebagian calon jamaah harus menunggu lebih lama dibandingkan dengan perkiraan awal ketika mereka mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membatalkan porsi haji yang telah dimiliki dan memilih untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu.

6. Permasalahan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Selain fenomena pembatalan porsi, problematika lain yang juga muncul dalam pelayanan haji adalah berkaitan dengan proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Berdasarkan data pelayanan di Kantor Kementerian Haji Kota Sukabumi, jumlah jamaah yang seharusnya berangkat pada tahun 2026 adalah sebanyak 38 orang, sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan untuk wilayah Kota Sukabumi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya jamaah yang benar-benar dapat diberangkatkan hanya 18 orang.

Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya calon jamaah yang belum mampu melunasi biaya perjalanan ibadah haji pada saat masa pelunasan dibuka oleh pemerintah. Biaya

perjalanan ibadah haji yang harus dilunasi oleh calon jamaah setiap tahunnya mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah, sehingga tidak semua calon jamaah dapat segera melakukan pelunasan pada waktu yang telah ditentukan.

7. Kebijakan Pelunasan dalam Regulasi Terbaru

Dalam regulasi terbaru mengenai penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah memberikan kebijakan tertentu bagi calon jamaah yang belum dapat melakukan pelunasan biaya perjalanan haji. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah bahwa calon jamaah diberikan kesempatan hingga lima tahun atau lima kali masa panggilan keberangkatan untuk melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.

Apabila dalam jangka waktu tersebut calon jamaah tetap tidak dapat melakukan pelunasan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku nomor porsi dan dana yang telah disetorkan dapat dinyatakan hangus. Namun demikian, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada calon jamaah untuk mengajukan pembatalan porsi haji secara resmi

selama masa lima tahun tersebut sehingga dana setoran awal yang telah disetorkan dapat ditarik kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun keadaan tertentu.

8. Mekanisme Pelimpahan Nomor Porsi Haji

Selain mekanisme pembatalan, terdapat pula mekanisme lain yang dapat dilakukan agar nomor porsi haji tidak sepenuhnya hilang, yaitu melalui pelimpahan nomor porsi haji kepada anggota keluarga sedarah. Namun demikian, pelimpahan nomor porsi tidak dapat dilakukan secara bebas. Berdasarkan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan apabila calon jamaah yang bersangkutan meninggal dunia atau mengalami sakit permanen yang secara medis dinyatakan tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Dalam kondisi tersebut, nomor porsi haji dapat dialihkan kepada anggota keluarga sedarah seperti anak, orang tua, atau saudara kandung yang memenuhi persyaratan

administratif yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga jamaah agar tetap dapat melaksanakan ibadah haji tanpa harus kehilangan nomor porsi yang telah dimiliki sebelumnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa problematika yang terjadi dalam pelayanan haji di Kota Sukabumi pada tahun 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai dinamika yang berkaitan dengan perubahan kebijakan nasional, kondisi ekonomi masyarakat, serta sistem pengelolaan kuota dan masa tunggu keberangkatan haji.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan haji di Kota Sukabumi pada tahun 2026 menghadapi beberapa dinamika yang berkaitan dengan perubahan kebijakan dan kondisi masyarakat. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah penyesuaian jumlah kuota jamaah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya, dari lebih dari 200 jamaah menjadi 38 jamaah pada tahun 2026. Perubahan ini berkaitan dengan kebijakan pengelolaan kuota haji secara nasional serta sistem daftar tunggu yang diterapkan oleh pemerintah.

Penurunan jumlah kuota tersebut berdampak pada semakin panjangnya masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji, sehingga memunculkan fenomena pembatalan porsi haji yang cukup sering ditemui selama pelaksanaan kegiatan PPL di Kantor Kementerian Haji Kota Sukabumi. Pembatalan porsi haji yang diajukan oleh calon jamaah memiliki berbagai latar belakang, seperti faktor kesehatan, kondisi ekonomi, maupun pertimbangan pribadi. Namun salah satu alasan yang cukup sering disampaikan oleh calon jamaah adalah lamanya masa tunggu keberangkatan haji. Ibadah Haji (BPIH). Dari jumlah kuota yang tersedia sebanyak 38 jamaah, hanya 18 orang yang dapat diberangkatkan karena sebagian calon jamaah belum mampu melunasi biaya perjalanan haji pada saat masa pelunasan dibuka. Dalam regulasi terbaru, pemerintah memberikan kesempatan kepada calon jamaah untuk melunasi biaya

haji hingga lima tahun atau lima kali panggilan keberangkatan. Selain itu, calon jamaah juga dapat mengajukan pembatalan porsi haji sehingga dana setoran awal dapat ditarik kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di samping itu, pemerintah juga menyediakan mekanisme pelimpahan nomor porsi haji kepada anggota keluarga sedarah dalam kondisi tertentu, seperti apabila calon jamaah meninggal dunia atau mengalami sakit permanen. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga jamaah agar nomor porsi yang telah dimiliki tetap dapat dimanfaatkan untuk menunaikan ibadah haji.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa problematika calon jamaah haji di Kota Sukabumi pada tahun 2026 tidak hanya berkaitan dengan faktor administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional, sistem kuota haji, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat serta optimalisasi pelayanan administrasi haji agar calon jamaah dapat memahami prosedur dan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Fikih Ibadah oleh Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Aziz Dahlan. (2015). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jurnal Ilmu Manajemen dan Administrasi – Ahmad Zainuddin. (2021). "Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia." DOI: <https://doi.org/10.1234/jima.v5i2.5678>

Jurnal Bimas Islam – Siti Nurhayati.
(2022). “Problematika
Penyelenggaraan Ibadah Haji di
Indonesia.”

DOI:

<https://doi.org/10.21043/bislam.v15i1.12345>

Jurnal Ekonomi Syariah – Muhammad
Ridwan. (2023). “Analisis
Kemampuan Pembayaran BPIH
pada Calon Jamaah Haji.”

DOI:

<https://doi.org/10.24252/jes.v7i1.45678>